

ABSTRAK

Abdul latif, 2016, *Grasi Sebagai Sebab Pengampunan Pidana (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)*, Skripsi, Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam, Pembimbing : (1) Dra. Faridah, M.H.I (2) H. Fuad Lutfi, S.Ag., SH., MH.

Penelitian ini beranjak dari perbedaan ketentuan tentang grasi antara hukum pidana Islam dan hukum positif. Permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini grasi menurut hukum pidana Islam dan hukum positif, bagai mana persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum positif tentang grasi, serta pengaturan penerapan grasi sebagai pengampunan pidana (tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif).

Tujuan yang dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui secara jelas persamaan dan perbedaan Grasi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, serta pengaturan penerapan grasi dan analisis komparatif antara keduanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan tipe dari penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskripsi atau berupa gambaran mengenai grasi sebagai sebab pengampunan pidana (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif) dan analisis komparatif antara keduanya. Sumber-sumber primer dalam penelitian ini adalah: 1) sumber hukum positif adalah Undang-undang Grasi. 2) sumber hukum Islam penulis mengambil dari sumber data dari al-qur'an, al-hadis dan buku-buku yang membahas tentang konsep pengampunan dalam islam.

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan di antara kedua segi hukum tentang permasalahan ini. Adapun persamaan-persamaannya yaitu grasi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif terletak pada sisi pengampunan pidananya. Sedangkan perbedaan-perbedaannya adalah yang menjadi dasar grasi itu menurut hukum pidana Islam dan hukum positif adalah hal kewenangan dan penerapan grasi itu.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan grasi adalah satu sebab pengampunan pidana bagi terpidana yang diberikan oleh presiden dalam hukum positif, sedangkan dalam hukum Islam grasi bisa diberikan oleh ahlul bait, korban ataupun penguasa.